



P U T U S A N

Nomor 1341/PID/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mulyadi alias Mul bin Abdurrahman(alm)**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 28 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ardisaeng Rt 06/05 Kec.Pakem, Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa ditahan dalam rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Hal 1 dari 7 hal Putusan Nomor 1341/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUPRIADI, S.H.,M.H.,Advokat & Konsultan Hukum berkantor di Jalan Griya Kembang Permai Blok DD No.3, Desa Kembang, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 52/PID.T/XI/2023 tanggal 11 September 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1341/PID/2023/PT SBY tanggal 14 Nopember 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1341/PID/2023/PT SBY tanggal 14 Nopember 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
4. Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso sebagai berikut:
 - Menyatakan terdakwa Mulyadi alias Mul bin Abdurrahman (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka dan rasa sakit, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal kami;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mulyadi alias Mul bin Abdurrahman (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
 - Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.-(lima ribu rupiah).
5. Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 157/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 16 Oktober 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Hal 2 dari 7 hal Putusan Nomor 1341/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Mulyadi alias Mul bin Abdurrahman(alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

6. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 157/Akta Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 17 Oktober 2023;

7. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 157/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 18 Oktober 2023;

8. Tanda terima Memori Banding Penuntut Umum tanggal 18 Oktober 2023 ;

9. Relas Penyerahan Memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Oktober 2023 ;

10. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing Nomor 157/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 18 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 157/Pid.B/2023/PN Bdw diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023, kemudian Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 17 Oktober 2023, maka permintaan banding diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang

Hal 3 dari 7 hal Putusan Nomor 1341/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan Pasal 233 ayat (2) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 157/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 16 Oktober 2023, dihubungkan dengan Memori Banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa secara tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa :

1. Saksi-saksi bernama HAMID alias P. NIWER, JUMA'IYA, SUWANDI;
2. Surat yaitu VISUM ET REPERTUM Nomor VER/73/IV/Res.1.6/2023 tanggal 21 April 2023;
3. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan bernama : HERI dan DIDIK PURWANTO;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan yang lain, maka kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terbukti dipersidangan sesuai dengan alat-alat bukti, sehingga fakta hukum tersebut tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian fakta hukum yang terbukti, dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan perbuatan

Hal 4 dari 7 hal Putusan Nomor 1341/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka sudah tepat dan benar pendapat Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada Terdakwa yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang salah tersebut, sehingga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan keberatan Penuntut Umum bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa dan tidak bersifat preventif untuk mencegah masyarakat agar tidak melakukan tindakan seperti yang dilakukan Terdakwa, karena itu pidana tersebut harus diubah dengan pidana sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan dibawah yang dinilai sesuai dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 157/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 16 Oktober 2023 yang dimintakan banding harus diubah sekedar



mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengalihkan penahanan maupun untuk menanggukkan status penahanan Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan rutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 67, Bab XVII Bagian Kesatu Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- I. Menerima permintaan banding Penuntut Umum ;
- II. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 157/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 16 Oktober 2023 yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar pembedanaannya berbunyi sebagai berikut:
"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan";
- III. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- IV. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- V. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 6 dari 7 hal Putusan Nomor 1341/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh kami HERU MULYONO ILWAN, S.H. M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, AHMAD GAFFAR, S.H. M.H dan AGUNG WIBOWO, S.H. M.H. Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 November 2023, Nomor : 1341/PID/2023/PT SBY dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Udin Wahyudin, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. AHMAD GAFFAR, S.H. M.H. HERU
MULYONO ILWAN, S.H. M.H.

TTD

2. AGUNG WIBOWO, S.H. M.H. Hum
Panitera Pengganti,
TTD
Udin Wahyudin, SH.,MH

Hal 7 dari 7 hal Putusan Nomor 1341/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)